



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1720, 2017

KEMEN-KP. *Inpassing.* Jabatan Fungsional.
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 56/PERMEN-KP/2017

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penyesuaian/ *Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

8. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian atau unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*, tata cara Penyesuaian/*Inpassing*, dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1)/Diploma IV;
- d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir;

- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap; dan
- h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus:

- a. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Lingkungan Kementerian

Pasal 6

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada